



PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**" ; -----

-----**M E L A W A N**-----

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 1504/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. tanggal 30 Juli 2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

-
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Nopember 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana

1
cg-verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 707/03/XI/2003 tanggal 03 Nopember 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas ;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yaitu ANAK I Penggugat dan Tergugat, (L), umur 22 tahun ; dan 2. ANAK II Penggugat dan Tergugat (P), umur 17 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2012 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak pertengahan tahun 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. Menurut berita acara pemanggilan tanggal 14 Agustus dan 12 September 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap di pertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 707/03/XI/2003 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Bogor Tengah pada tanggal 03 Nopember 2003 telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-1) ;
- Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh TERGUGAT (Tergugat), diberi tanda (P-2) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I**, mengaku sebagai teman dekat Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; benar Penggugat telah mempunyai suami, namanya TERGUGAT ; mereka telah mempunyai 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar ; Penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat kawin lagi ; saksi pernah melihat pertengkaran mereka ; saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan sampai bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu ; menurut saksi mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan 1 orang saksi lagi. Kemudian Penggugat menyatakan

3
cg-verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup bersumpah sebagai berikut “Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua alasan yang telah saya ajukan untuk menggugat cerai suami saya beserta semua keterangan yang saya berikan di persidangan ini adalah benar”. -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan tanggal 14 Agustus dan 12 September 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat, yaitu **SAKSI I** (teman dekat Penggugat) dimana keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ; mereka telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu ; mereka tidak mungkin dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti sedia kala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persaidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan, dan puncaknya ternyata mereka telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diraih dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana percekocokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar

5

cg-verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulqo'dah 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. MUSIFIN, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NURHAYATI

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 275.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 316.000.-